



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG
KECAMATAN SAYANG IBU (KSI)
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kelomok Kerja (Pokja) Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Kabupaten Bantul telah melakukan evaluasi, sehingga perlu ditetapkan hasil evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 02/KEP/Men UPW/II/1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa;
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Kabupaten Bantul;

- Memperhatikan :
1. United Nations Population Fund (UNFA, 2001) tentang Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pada Standar Tertinggi;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1976 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pos Pelayanan Terpadu;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410.1/575/PMD, tanggal 3 April 1997, perihal Tindak Lanjut Pencanangan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
 5. Instruksi Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2003 tentang Gerakan Intensifikasi Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN KECAMATAN SAYANG IBU (KSI) KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Kabupaten Bantul adalah Kecamatan Kasihan.
- KEDUA : Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU segera melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Kabupaten Bantul untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 MARET 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
5. Kepala Inspektorat Bantul;
6. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas sosial Kabupaten Bantul;
9. Camat Kasihan;
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19591231 199603 10 17